

KELEMBAGAAN NAFKAH DAN KEBERLANJUTAN PENGHIDUPAN KOMUNITAS PESISIR DI KABUPATEN BURU

The Livelihood Institutional and Lifelihood Sustainability Coastal community in Buru District

Idrus Hentihu¹⁾, Mirja Ohiobor²⁾, dan Muhamad Chairul Basrun Umanailo³⁾

^{1,3}Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Namlea, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru, Namlea, Indonesia

Email: idruss.hentihu@gmail.com

Naskah diterima: 17 Oktober 2020; direvisi: 30 Oktober 2020; disetujui: 15 Desember 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peran kelembagaan nafkah dalam menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di desa Wamalana, Kabupaten Buru, Maluku dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan nafkah yang terdapat di desa Wamalana memiliki hubungan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi keberlanjutan penghidupan untuk bertahan hidup walaupun berada dalam situasi yang terbatas. Ragam kelembagaan nafkah seperti masohi, masaurat, kumpulan negeri, dan parusa telah memberikan perannya sebagai skema ketahanan sosial bagi masyarakat dalam membangun keberlanjutan penghidupan. Kelembagaan nafkah tersebut tercermin pada tradisi tolong menolong masyarakat dalam membangun kerjasama yang didasarkan atas semangat ikatan persaudaraan. Dalam konteks, intervensi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru, ragam kelembagaan nafkah pada berbagai aras dapat dayagunakan sebagai jalur intervensi program pemberdayaan. Sementara itu, untuk kepentingan studi lanjutan tentang kelembagaan nafkah di pedesaan dapat difokuskan untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedesaan yang diukur secara kuantitatif.

Kata kunci: Kelembagaan Nafkah, Komunitas Pesisir, Keberlanjutan Penghidupan

Abstract

This research aims to find out the form and role of institutional living in ensuring the sustainability of the livelihoods of rural communities. This research was conducted in Wamalana village, Buru Regency, Maluku using a qualitative approach. The results showed that the institutional living in Wamalana village has a relationship with the community in fulfilling the sustainability of livelihoods to survive despite limited circumstances. Various institutional living such as masohi, masaurat, state groups, and parusa has given its role as a social resilience scheme for the community in building the sustainability of livelihoods. The institutional bread is reflected in the tradition of helping the community in building cooperation based on the spirit of brotherly bonds. In the context, development intervention through the empowerment of coastal communities in Buru Regency, various institutional living on various levels can be used as an intervention pathway empowerment program. Meanwhile, for the benefit of further studies on institutional living in the countryside can be focused to see the effect on the level of economic well-being of rural communities measured quantitatively.

Keywords: Livelihood Institutional, Coastal Communitie, Livelihood Sustainability

PENDAHULUAN

Keberlanjutan penghidupan masyarakat di pedesaan tidak terlepas dari peran kelembagaan nafkah. Kelembagaan

nafkah tersebut teruji mampu menjadi tiang penyangga bagi kehidupan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup (Hentihu *at al*, 2020). Kelembagaan nafkah merupakan seperangkat norma dan

prilaku sebagai pelayanan sosial yang berharga bagi masyarakat (Uphoff, 1986). Selanjutnya, menurut Uphoff bahwa kelembagaan nafkah memiliki fungsi dalam menciptakan kesempatan bersama dalam melakukan aksi kolektif, tolong menolong serta gotong royong sebagai upaya menggerakkan dan mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan pendapat Uphoff, Scott (2008), juga mengatakan bahwa kelembagaan nafkah yang berorientasi pada nilai, norma, dan aturan main, memberikan ketenangan bagi kehidupan sosial dan dukungan pada sistem sosial. Faktor yang paling penting dalam menciptakan ketahanan masyarakat adalah adanya peran kelembagaan nafkah yang memfasilitasi bagaimana upaya adaptasi yang baik melalui berbagai pengalaman masa lalu sehingga masyarakat dapat bertahan untuk masa depan (Subair *et al*, 2014). Tingkat kapasitas adaptif masyarakat atau komunitas dalam menjalankan aktifitas nafkah didukung oleh kelembagaan nafkah yang terdapat pada komunitas tersebut (Tompkins dan Adger, 2003). Selanjutnya, Durkheim (Anantanyu, 2011) mengatakan kelembagaan sosial atau nafkah yang terdapat di pedesaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main.

Sayogyo (1994), menjelaskan bahwa kelembagaan nafkah merupakan bagian terpenting dari mekanisme jaring pengaman sosial (*social security net*) di pedesaan. Mekanisme tersebut terbukti bekerja efektif mampu menjamin kelangsungan sistem kehidupan komunitas secara kolektif. Kelembagaan nafkah mampu memelihara dan menjamin ketahanan ekonomi komunitas, sekalipun dalam situasi yang sangat ekstrim, seperti paceklik dan krisis ekonomi. Kelembagaan nafkah merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat di pedesaan yang terkait dengan pranata sosial, strategi nafkah dan sistem jaminan sosial yang

dikembangkan masyarakat pedesaan dalam upaya memenuhi keberlanjutan kebutuhan subsistensinya (Dharmawan, 2007). Dalam konteks ini, sebagai pranata sosial keberadaan kelembagaan nafkah di pedesaan tidak bisa dipisahkan dari modal sosial yang berkembang di masyarakat (Anwar, 2012). Jaringan kekerabatan misalnya, menjadi faktor penjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat di pedesaan (Turner, 2007). Merujuk pada beberapa penjelasan terkait konsep kelembagaan nafkah ini, memeperlihatkan bahwa keberadaan kelembagaan nafkah atau kelembagaan lokal tradisional tampak memiliki hubungan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat untuk bertahan hidup masyarakat. Hal ini terkait dengan peran kelembagaan nafkah sebagai infrastruktur sosial yang telah ada di masyarakat sebagai jarring pengaman sosial (Dharmawan, 2007).

Selain itu, terkait hubungan kelembagaan nafkah dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat di pedesaan tampak juga banyak di jelaskan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2012) berhasil mengungkap ragam kelembagaan nafkah tradisional di Gunungkidul seperti *rasulan* maupun *sambatan*. Menurut Anwar ragam kelembagaan nafkah sebagaimana dimaksud telah menjadi sumber kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, pada kasus pengentasan kemiskinan yang berbasis pada kelembagaan nafkah di pedesaan, Alfisari (2008) mengatakan bahwa selain sebagai potensi sosial, kelembagaan nafkah merupakan aset yang menguntungkan bagi komunitas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat tekanan kemiskinan. Selanjutnya Alfisari, menjelaskan bahwa secara fungsional kelembagaan nafkah yang terdapat di pedesaan berperan sebagai aset

dalam mengatasi kemiskinan sehingga rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu manfaat yang diperoleh dari kelembagaan nafkah yaitu manfaat sosial maupun ekonomi yang bersumber dari dari hubungan sosial kekerabatan.

Ragam kelembagaan nafkah, seperti yang dijelaskan Lestari (2014) terkait tradisi *nyumbang* di pedesaan Jawa, bahwa tradisi *nyumbang* yang merupakan wujud dari kelembagaan nafkah telah mampu menjadi penyangga dalam meringankan beban anggota masyarakat yang sedang mengalami kesulitan kebutuhan ekonomi. Sementara itu, Abdurahim, *et al* (2014) menunjukkan bahwa melalui *sistem bawon* yang merupakan salah satu bentuk kelembagaan nafkah mampu menjadi pengatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya nafkah sehingga dapat memberi peluang bagi semua lapisan rumah tangga di pedesaan di Indramayu, meskipun tidak memiliki sumber daya seperti sawah. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyansih, *et al* (2010) menunjukkan bahwa komunitas kasepuhan di Jawa Barat dalam menjalankan aktivitas nafkah terutama di bidang pertanian dan ekstraksi sumber daya alam melalui falsafah hidup “ibu bumi bapak langit dan tanah ratu” mampu mempertahankan keberlanjutan nafkah rumah tangga melalui peran kelembagaan nafkah yang dikembangkan.

Memiliki kehidupan yang khas, komunitas pesisir di Kabupaten Buru pada umumnya dihadapkan pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Selain diperhadapkan pada ekosistem yang keras, tampak saat ini kondisi sosial ekonomi juga mengalami polarisasi paling menyolok. Sebagaimana yang ditunjukkan

oleh data BPS tahun 2019, dari total jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru, wilayah pedesaan terutama di wilayah pesisir tampak masih tinggi, yaitu sebesar 26,70 persen dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang mencapai 7,83 persen. (BPS, 2019). Hal ini tentunya menyebabkan peluang mereka untuk bertahan hidup apalagi meningkatkan kesejahteraan menjadi rendah. Selain itu, dengan posisi geografis yang relatif terisolir, wilayah pesisir di Kabupaten Buru umumnya tampak masih jauh dari berbagai sumber-sumber produktif yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian bahwa sebagai sebuah komunitas, kehidupan masyarakat pesisir bukan saja relatif terisolasi secara sosial juga tertinggal dibandingkan daerah di sekitarnya, mobilitas vertikal masyarakat berjalan lambat, bersifat tradisional, dan pilihan hidup yang tersedia umumnya sangat terbatas. Berdasarkan keseluruhan uraian ini, maka penelitian ini kemudian diajukan untuk memotret ragam kelembagaan nafkah yang terdapat pada komunitas pesisir di desa Wamlana Kabupaten Buru sebagai penjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (Creswell, 2013). Penelitian ini dilakukan di Desa Waimiting, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan waktu penelitian selama tiga bulan yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020. Data yang dikumpul dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder berupa data statistik yang bersumber dari Monografi Desa, BPS Kabupaten Buru, dan

data kelembagaan komunitas, termasuk dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Sementara itu, data primer bersumber dari observasi langsung ke lapangan, dan wawancara mendalam. Adapun, hasil wawancara mendalam direkam dalam bentuk transkrip hasil wawancara yang dikelola dalam bentuk matriks hasil transkrip wawancara menggunakan teknik triangulasi untuk menyesuaikan adanya kesesuaian antara hasil wawancara dengan hasil observasi maupun studi dokumen. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, wawancara dilakukan bersama informan yang telah diseleksi mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan konteks penelitian. Pada tahap peninjauan, peneliti menggunakan teknik *snowball* yakni wawancara mendalam menggunakan karakteristik sosial-budaya lokal sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat lokal sebelum melakukan wawancara penelitian. Adapun, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Adapun proses penetapan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball* untuk menemukan informan kunci secara selektif sehingga data yang diperoleh tidak bias untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait kelembagaan nafkah dan aktifitas nafkah masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keberlanjutan penghidupan masyarakat di Desa Waimiting. Secara keseluruhan data yang diperoleh ini kemudian di analisis secara kualitatif. Merujuk pendapat Creswell (2013), analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, diantaranya meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Walaupun berada dalam situasi dan kondisi yang terbatas, komunitas pesisir di Desa Wamlana tampak mampu dalam meretas jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup yang melilitnya. Kemampuan tersebut merupakan cara dan mekanisme masyarakat untuk mengatasi sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun dalam kondisi yang kurang memadai. Merujuk pada tesis yang dikemukakan Sayogyo (1994), bahwa “nasib suatu masyarakat tidak akan menjadi lebih baik kecuali karena upaya perjuangan mandiri” tampak memiliki relevansi yang dengan temuan ini. Terkait dengan hal ini, tampak bahwa ternyata kelembagaan nafkah diketahui sebagai sumber kekuatan bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan penghidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Uphoff (1986), bahwa kelembagaan nafkah (kelembagaan lokal tradisional) merupakan seperangkat norma dan perilaku yang berfungsi dalam memberikan jaminan sosial bagi keberlanjutan hidup masyarakat.

Kelembagaan nafkah di Desa Wamlana, berdasarkan temuan di lapangan tampak sudah berlangsung lama secara turun temurun antar generasi dan telah banyak memberikan manfaat secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat. Kelembagaan nafkah masyarakat di Desa Wamlana sebagaimana yang terungkap pada beberapa kasus tampak telah menjadi mekanisme bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Mengacu pada Uphoff, ragam kelembagaan nafkah yang berhasil dipotret di lapangan tampak berfungsi sebagai penjamin kehidupan bersama yang tercermin dalam berbagai tradisi tolong menolong. Kegiatan tolong menolong merupakan sistem nilai

budaya yang pada dasarnya adalah bagian dari adat-istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan yang berlaku di masyarakat (Sowo, 2017). Dalam konteks masyarakat di Desa Wamlana, praktik tolong menolong merupakan nilai budaya yang telah hidup dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu

sampai sekarang. Pada beberapa kasus yang terungkap di lapangan, tampak praktik tolong menolong ini diwujudkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemenuhan kesejahteraan bersama.

Tabel 1
 Ragam, aras dan wujud kelembagaan nafkah di Desa Wamlana Kabupaten Buru

Ragam Kelembagaan nafkah	Aras Kelembagaan nafkah		Wujud Kelembagaan nafkah
	Satuan Kekerabatan	Satuan Satuan Lokalitas (Desa)	
<i>Masohi</i>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan rumah ▪ Kegiatan nikahan ▪ Pembukaan lahan pertanian ▪ Panen hasil pertanian ▪ Pembangunan rumah ibadah
<i>Kumpulan negeri</i>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya kesehatan ▪ Kegiatan nikahan ▪ Biaya nikah ▪ Penyelesaian utang acara pesta adat
<i>Masaurat</i>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesamaan marga/soa ▪ Kegiatan nikahan ▪ Biaya nikah ▪ Utang pesta adat
<i>Parusa</i>			Pemberian tanah kepada anggota kerabat untuk dikelola secara bersama

Sumber: data lapangan diolah, 2020

Kelembagaan nafkah yang tercermin pada tradisi tolong menolong yang pada beberapa kasus tampak sebagai skema ketahanan sosial bagi masyarakat dalam membangun kerjasama yang didasarkan atas semangat ikatan persaudaraan. Tolong menolong merupakan ciri khas utama yang menonjol di Desa Wamlana dan sampai saat ini tetap melembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat untuk meringankan beban sesamanya. Istilah *katong samua orang basudara* (kita semua orang bersaudara) merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan yang menjadi pemandu bagi setiap masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui tolong

menolong berbagai kebutuhan yang secara pribadi yang cukup berat untuk dapat dilaksanakan, namun karena ditanggung bersama sehingga dapat lebih mudah dilaksanakan. Dengan adanya kebersamaan didalam aktivitas tolong menolong yang telah mereka pelihara keberadaannya, mereka merasa segala kebutuhan hidup bermasyarakat dapat dipenuhi. Kebersamaan yang tercipta menambah berat rasa keterasingan yang diterima seseorang bila mereka tidak mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. Sowu (2017), mengatakan bahwa pada hakekatnya tolong menolong yang diaktualisasikan oleh masyarakat dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu

sistem yang memberikan arah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelembagaan Nafkah dalam Satuan Kekerabatan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kelembagaan nafkah pada dasarnya juga merupakan modal sosial yang berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan (tolong menolong dan kerjasama seperti gotong royong dan lain sebagainya). Ikatan kekerabatan menjadi basis yang kuat dari suatu mekanisme tolong menolong antar saudara, dalam rangka mewujudkan keberlanjutan kehidupan. Melalui mekanisme tolong menolong, suatu anggota kerabat yang secara ekonomi “miskin” ternyata dapat memenuhi kepentingan sosial ekonomi berbiaya tinggi, seperti pembangunan rumah, pendidikan anak (ke jenjang pendidikan tinggi), dan penyelenggaraan pesta pernikahan. Tolong menolong merupakan cerminan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat di Desa Wamlana. Tolong menolong sebagai spirit masyarakat dalam membangun kerjasama yang bisa di manfaatkan bersama, dengan anggapan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan adanya keterlibatan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Wujud kelembagaan nafkah yang tergambarkan melalui berbagai praktik tolong menolong telah mampu menggerakkan seluruh sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Wamlana dalam aktivitas seputaran lingkungan hidupnya, antara lain: melakukan kegiatan tolong menolong dalam membangun rumah, kegiatan duka, dan pesta perkawinan. Pada kasus kelembagaan nafkah yang dipotret pada aras satuan kekerabatan di Desa Wamlana, kelembagaan nafkah yang menonjol dalam praktik tolong menolong ini dikenal dengan

istilah *masaurat*. *Masaurat* adalah tolong menolong atau kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan. *Masaurat* merupakan suatu kegiatan saling memberikan bantuan antar sesama anggota kerabat yang membutuhkan bantuan. *Masaurat* merupakan hakekat dasar dalam aktivitas kehidupan antar anggota kerabat di Desa Wamlana yang melakukan dengan ketulusan hati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan antar setiap anggota kerabat.

Praktik *masaurat* di Desa Wamlana sebagaimana yang terungkap di lapangan tampak memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Keberadaan *masaurat* menjadi solusi untuk meringankan beban anggota kerabat ketika diperhadapkan dengan kegiatan yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Wamlana, terutama pada satuan kekerabatan, *masaurat* merupakan praktik tolong menolong yang secara kolektif disepakati sebagai upaya untuk membantu antar sesama anggota kerabat. Tolong menolong antar anggota kerabat dalam upaya menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi merupakan salah satu contoh yang terdapat di Desa Wamlana. Memiliki anak dengan jenjang pendidikan yang tinggi, seperti sarjana adalah harapan di kalangan anggota kerabat. Melalui mekanisme *masaurat* yang merupakan bagian dari praktik tolong menolong antar kerabat, “tabungan keluarga” berhasil diprakarsai oleh anggota kerabat sehingga dapat memenuhi kepentingan pendidikan anak (ke jenjang pendidikan tinggi). Kasus “tabungan keluarga” di desa Wamlana merupakan contoh yang membuktikan peran kelembagaan nafkah sebagai penjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat melalui kerjasama antar anggota kerabat.

Sowo (2017), mengatakan bahwa praktik tolong menolong yang ada dalam suatu masyarakat membentuk mentalitas bangsa menjadi lebih berkarakter dan melahirkan banyak nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi kehidupan. Begitu pula dengan yang ada pada masyarakat Desa Wamlana, tolong menolong antar anggota kerabat mencerminkan asas kebersamaan sehingga membentuk rasa persaudaraan yang jauh lebih dekat. Kebersamaan antar kerabat di Desa Wamlana yang terjalin dalam tolong menolong sekaligus melahirkan persatuan antar kerabat. Dengan persatuan yang ada, tampak anggota kerabat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Sementara itu, seperti yang terungkap pada beberapa praktik tolong menolong lainnya yang merupakan bagian dari basis mekanime kelembagaan nafkah di Desa Wamlana, *masaurat* juga terlihat pada berbagai aktifitas masyarakat, seperti membangun rumah anggota kerabat, dan perayaan pesta perkawinan.

Masaurat dalam pesta perkawinan seperti mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada pihak keluarga laki-laki, dan apabila uang yang dikumpulkan tersebut belum cukup sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan maka dari pihak keluarga laki-laki yang akan menambah dan mencukupinya. *Masaurat* dalam membangun rumah, anggota kerabat membantu menyumbang baik tenaga maupun bahan dalam bentuk material seperti semen, uang, dan beras. Sedangkan material rumah yang lain ditanggung oleh keluarga yang bersangkutan. Anggota kerabat yang menyumbang tenaga, semen, uang, dan beras ini tidak mengharapkan mendapatkan sesuatu dari anggota kerabat yang mendapat pertolongan. Pertolongan seperti ini sifatnya kontinuitas sehingga anggota keluarga yang telah dibantu akan

membalas jasa orang yang sudah telah membantunya.

Masaurat adalah hakekat dasar dalam aktivitas kehidupan masyarakat desa Wamlana yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan antar setiap anggota kerabat. Pada masyarakat Desa Wamlana, *masaurat* timbul sebagai sebuah solusi bagi masyarakat untuk mengatasi keterbatasan yang ada anggota kerabat lainnya, yaitu keterbatasan material (financial ataupun tenaga). Keterbatasan secara material baik financial ataupun tenaga pada anggota kerabat menyebabkan mereka harus saling membantu pada saat anggotanya ada yang melakukan kegiatan untuk kepentingan diri atau keluarganya seperti membangun rumah. Kegiatan membangun rumah merupakan kegiatan yang memerlukan biaya dan tenaga, sehingga bila keperluan untuk kegiatan tersebut harus dipenuhi oleh anggota kerabat secara mandiri akan terasa berat, bahkan tidak mungkin untuk direalisasikan tanpa bantuan dari sesama anggota kerabat.

Kelembagaan Nafkah dalam Satuan Lokalitas (Desa)

Satuan lokalitas dalam penelitian ini menunjuk pada konteks kelembagaan nafkah yang melampaui batas-batas satuan kekerabatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelembagaan nafkah yaitu *kumpulan negeri*, *masohi* dan *parusa* sebagai mekanisme jaring pengaman sosial yang pada beberapa kasus terbukti bekerja efektif dan mampu menjamin kelangsungan sistem kehidupan komunitas secara kolektif. Kedua kelembagaan nafkah ini secara fungsional sebagaimana yang terungkap di lapangan mampu memberikan jaminan bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat di

desa dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. sementara itu, kedua kelembagaan nafkah ini dinilai oleh masyarakat sebagai mekanisme yang menguntungkan dalam memenuhi kelangsungan hidup anggota masyarakat, maka tindakan tersebut akan melembaga sebagai bentuk interaksi yang efektif dalam masyarakat. Interaksi ini kemudian menemukan keteraturan dalam cara bertindak maupun nilai dari muatan dalam tindakan tersebut sehingga berkembang menjadi sebuah sistim tindakan. Dalam sistim tindakan ini prinsip-prinsip dalam pertukaran sosial ditemukan. Bahkan untuk menjaga sistim tindakan yang pada dasarnya mengupayakan adanya pertukaran yang seimbang agar berjalan dengan semestinya.

Seperti pada praktik *kumpulan negeri* tampak telah menjadi mekanisme bagi masyarakat untuk saling membantu dalam menemukan solum jalan keluar ketika diperhadapkan pada berbagai permasalahan sosial, seperti kebutuhan pangan, pesta perkawinan, acara adat dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, *kumpulan negeri* diakui telah memberikan keuntungan masyarakat, karena pada berbagai kebutuhan hidup yang diinginkan oleh masyarakat dengan upaya yang ditempuh melalui *kumpulan negeri* dapat terpenuhi. Kasus arisan sembako di desa Wamlana merupakan salah satu dari keberhasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ditempuh melalui praktik *kumpulan negeri*. Arisan sembako ini diprakarsai oleh kelompok majelis ta'lim telah mampu memenuhi kebutuhan anggota kelompok majelis ta'lim yang pada saat tertentu mengalami kesulitan untuk mengakses kebutuhan sembako. Seperti halnya yang sering dialami masyarakat di Desa Wamlana ketika pada saat menjelang bulan suci Ramdhan dan Hari Raya Idul Fitri. Keberhasilan arisan sembako ini

merupakan wujud dari bekerjanya kelembagaan nafkah yang dikembangkan oleh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan penghidupan, walaupun diperhadapkan dengan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan disaat memasuki bulan Ramdhan dan Idul Fitri adalah harapan setiap masyarakat. Kendati demikian, fenomena lonjakan harga kebutuhan pokok yang selalu terjadi pada bulan ramdhan tampak telah menjadi masalah bagi masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang kerap mengeluh jika terjadi kenaikan harga sembako. Pada permasalahan ini, melalui ketua kelompok ibu majelis ta'lim kemudian gagasan arisan sembako ini ditawarkan kepada beberapa anggota kelompok lainnya. Meningkatnya kebutuhan sembako, seperti beras, daging, dan lain sebagainya menjadi alasan arisan sembako ini kemudian dilakukan. Habibullah (2008), mengatakan bahwa aktifitas arisan merupakan suatu bentuk kerja sama individu-individu anggota suatu masyarakat, atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Kerja sama tersebut berkaitan dengan masalah-masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kelompok dan sekaligus upaya individu-individu tertentu untuk berperan dalam kelompok, maupun upaya memanfaatkan kelompok untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya kegiatan arisan sembako, hubungan sosial antar masyarakat terintegrasi dan tersentralisir dalam melakukan aktivitas ekonomi menurut aturan-aturan atau norma-norma yang mengarah pada tindakan untuk kepentingan kolektif dengan cara memusatkan wewenang kepada pihak tertentu. Walaupun sembako yang dihasilkan diberikan kepada masing-masing individu,

namun hal ini tetap mengandung dimensi kepentingan kolektif, yaitu meramaikan dan melestarikan tradisi lebaran dimana masyarakat merasa dituntut untuk memberikan jamuan pada saat masyarakat saling bersilaturahmi antara satu rumah ke rumah yang lain. Jamuan tersebut berupa sajian penganan untuk menyambut tamu. Arisan sembako sebagai suatu bentuk kerja sama memiliki fungsi sebagai mekanisme mobilisasi kekuatan kolektifitas sosial guna mencari solusi masalah meningkatnya kebutuhan akan sembako. Fungsi lainnya adalah mengintegrasikan masyarakat pada satu kesatuan sosial. Melalui aktivitas arisan sembako masyarakat menjadi merasa terikat, berbakti kepada kelompok sehingga terwujudlah solidaritas masyarakat. Dari segi ekonomi, arisan sembako merupakan kerja sama ekonomi yang bersifat simbiosis saling menguntungkan, peserta arisan sembako merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini sebagai sarana menabung.

Sementara itu pada aras satuan lokalitas di Desa Wamalana, kelembagaan nafkah lainya yang saat ini masih dijalankan masyarakat yaitu *masohi*. *Masohi* sebagai kelembagaan lokal tradisional yang menunjuk pada aktifitas tolong menolong antar masyarakat dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, seperti pembukaan lahan pertanian, panen hasil pertanian, pembangunan rumah, dan beberapa aktifitas kegiatan masyarakat lainnya. Sebagaimana hasil temuan di lapangan, tampak *masohi* berkembang dengan baik dan sampai saat ini masih tetat terjaga di tengah kehidupan masyarakat di pedesaan Kabupaten Buru. Huwae (2011), mengatakan bahwa pada dasarnya *masohi* adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat untuk meringankan beban sesamanya. *Masohi* adalah sebuah tata nilai yang sejak dahulu telah melekat dan menjadi bagian dari kebudayaan dan peradaban masyarakat di

Maluku. Leirissa (1996), mengatakan bahwa *masohi* merupakan bentuk kerja sama tanpa pamrih (suke rela) yang hidup dan berkembang di sepanjang kehidupan masyarakat di Maluku.

Salah satu manifestasinya terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya menjelang resepsi pernikahan ataupun sunatan untuk anak laki-laki, dimana antartetangga satu sama lain akan membantu kepada pihak atau warga yang punya gawe pernikahan atau sunatan (shohibul hajat) berupa beras ataupun uang seikhlasnya. Biasanya, bantuan tersebut akan mengalir setelah para tetua ataupun perangkat desa mengumumkan tentang kepastian hajat yang akan dilangsungkan oleh shohibul hajat di berbagai forum seperti pengajian di masjid maupun pertemuan-pertemuan warga lainnya. Pada kasus lain, seperti yang ditemukan dilapangan yaitu terkait dengan tradisi *masohi* yaitu pada kegiatan membangun rumah. Umumnya dalam kegiatan *masoshi* untuk membangun masyarakat tidak membutuhkan kompensasi apapun dari keluarga yang ditolongnya, tetapi keluarga yang meminta bantuan harus membantu pekerjaan yang sama kepada warga lain yang membutuhkannya. Selama aktivitas *masohi* dilaksanakan keluarga hanya menyediakan makanan untuk orang yang sedang bekerja. *Masohi* dalam membangun rumah dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan bentuk menyumbang tenaga dan memberikan material seperti semen, uang, dan beras. Sedangkan fasilitas rumah seperti batu, pasir dan bahan lain yang menjadi kebutuhan rumah disediakan oleh pemiliknya.

Kelembagaan nafkah lain di Desa Wamlana yang juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat yaitu *parusa*. Dalam konteks masyarakat di Desa Wamlana, *parusa* diakui memiliki peran penting dalam

menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang terungkap pada kasus petani kelapa, tampak bahwa keberadaan *parusa* menjadi solusi untuk meringankan beban kerja petani kelapa dalam proses menghasilkan kopra. Dengan adanya *parusa*, proses produksi yang membutuhkan tenaga kerja upahan dalam jumlah banyak dan biaya yang relatif tinggi, dapat diatasi secara kolektif mengkombinasikan pendekatan kekerabatan atau kekeluargaan petani kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa, praktik *parusa* memobilisasi interaksi sosial antar individu di Desa Wamalana dengan memperluas jejaring sosial, menumbuhkan norma-norma atas dasar kebersamaan serta meningkatkan kepercayaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Wamalana, *parusa* merupakan praktik kebudayaan lokal yang secara kolektif disepakati sebagai upaya untuk membantu salah satu anggota masyarakat menyelesaikan pekerjaannya.

Kelembagaan nafkah *parusa* yang diwariskan oleh generasi sebelumnya merupakan modal sosial masyarakat di Desa Wamlana yang mampu memperluas jejaring sosial, menumbuhkan nilai-nilai atas kepentingan bersama serta kepercayaan kepada sesama digunakan sebagai akses terhadap modal sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini tampak pada kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan perkebunan kelapa yang menghasilkan kopra, mulai dari pembersihan lahan, pekerjaan memetik buah kelapa, pekerjaan pemisahan daging kelapa dan proses pengangkutan dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, kelembagaan nafkah *parusa* dapat dikatakan sebagai mekanisme jaring pengaman sosial yang dimanfaatkan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam

untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.

Pembahasan

Ragam kelembagaan nafkah yang dijelaskan di atas merupakan kekayaan sosial masyarakat desa Wamalana. Berbagai kelembagaan nafkah tersebut tercermin pada praktik tolong menolong yang terungkap pada berbagai aktifitas nafkah masyarakat, baik pada satuan kekerabatan maupun lokalitas (desa). Kelembagaan nafkah, seperti *masohi*, *masaurat*, *kumpulan negeri*, dan *parusa* sebagaimana yang terdapat di Desa Wamlana menjadi skema ketahanan sosial dan jaring pengaman sosial serta kekuatan masyarakat untuk membangun keberlanjutan kehidupan. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya ikatan antarindividu, solidaritas dan tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Dalam konteks masyarakat di desa Wamlana, praktik tolong menolong merupakan ciri khas utama yang menonjol dalam desa Wamalana sebagai manifestasi nilai kemanusiaan untuk meringankan beban sesamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa peran kelembagaan nafkah tersebut teruji mampu menjadi tiang penyangga bagi kehidupan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup.

Temuan penelitian sejalan dengan pendapat Uphoff (1986) terkait definisi kelembagaan nafkah yang mendefinisikan sebagai norma dan perilaku yang berfungsi sebagai pelayanan sosial masyarakat. Kelembagaan nafkah ini telah menunjukkan keberadaannya mampu membangun dorongan kolektifitas sosial masyarakat dalam bentuk aktifitas nafkah yang berbasis pada tolong menolong. Sementara itu kelembagaan nafkah juga merupakan mekanisme bagi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial untuk menjamin keberlanjutan kehidupan

secara kolektif. Dengan demikian bahwa, sekalipun dalam situasi kondisi yang terbatas, melalui kelembagaan nafkah ternyata masyarakat mampu memenuhi keberlanjutan kebutuhan hidupnya.

Sebagai pranata sosial (Anwar, 2012), kelembagaan nafkah yang terdapat di Desa Wamlana juga didukung oleh kuatnya modal sosial yang berkembang di masyarakat. Kerjasama antar anggota kerabat maupun masyarakat pada berbagai aktifitas ekonomi, tampak telah menjadi variable penting terkait upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupan untuk keberlanjutan penghidupan. Hal ini memperkuat apa yang kemudian menjadi penjelasan di awal bahwa kelembagaan nafkah memiliki hubungan dengan keberlanjutan penghidupan masyarakat sehingga mereka mampu bertahan hidup walaupun berada dalam situasi yang terbatas. Dalam konteks ini, sebagaimana yang dikemukakan Dharmawan (2007) bahwa peran kelembagaan nafkah sebagai infrastruktur sosial dalam menjamin keberlanjutan dan pengaman penghidupan masyarakat di desa.

Berdasarkan keseluruhan uraian terkait temuan dalam penelitian ini, tampak bahwa kelembagaan nafkah yang terdapat pada komunitas pesisir di desa Wamlana Kabupaten Buru telah memberikan perannya sebagai penjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat. Kelembagaan nafkah dalam penelitian ini menunjuk pada kelembagaan tradisional yang tumbuh dari dalam komunitas untuk melangsungkan keberlanjutan hidup komunitas tersebut. Kelembagaan nafkah tersebut pada dasarnya juga merupakan modal sosial yang berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan (tolong menolong dan kerjasama), arisan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, keberadaan kelembagaan nafkah dalam komunitas di pedesaan selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup

warganya, juga memberikan “energi sosial” yang merupakan kekuatan internal komunitas tersebut dalam memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapi dengan kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri. Keberadaan kelembagaan nafkah bagi komunitas pedesaan tidak hanya berfungsi sebagai “benteng utama” masyarakat dalam menghadapi masalah sosial, melainkan juga sebagai “ciri atau perlambang” dari tegaknya kedaulatan, solidaritas sosial, ekonomi dan budaya komunitas di pedesaan.

SIMPULAN

Kelembagaan nafkah yang terdapat di desa Wamlana memiliki hubungan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi keberlanjutan penghidupan untuk bertahan hidup walaupun berada dalam situasi yang terbatas. Ragam kelembagaan nafkah seperti *masohi*, *masaurat*, *kumpulan negeri*, dan *parusa* tampak telah memberikan perannya sebagai skema ketahanan sosial bagi masyarakat dalam membangun keberlanjutan penghidupan. Selain itu, Kelembagaan nafkah tersebut juga telah teruji mampu menjadi tiang penyangga bagi kehidupan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup sekalipun mereka hidup dalam situasi kondisi yang terbatas. Kelembagaan nafkah tersebut tercermin pada tradisi tolong menolong masyarakat dalam membangun kerjasama yang didasarkan atas semangat ikatan persaudaraan. Istilah *katong samua orang basudara* (kita semua orang bersaudara) merupakan cerminan dari nilai ikatan persaudaraan yang menjadi pemandu bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas tolong menolong. Dalam konteks, intervensi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru, ragam kelembagaan nafkah pada berbagai aras dapat dayagunakan sebagai jalur intervensi

program pemberdayaan. Sementara itu, untuk kepentingan studi lanjutan tentang kelembagaan nafkah di pedesaan dapat difokuskan untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedesaan yang diukur secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z. (2012). *Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama*. Policy Brief. Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Abdurrahim, A, Y, Dharmawan, A, H, Sunito, S, dan Sudiana, I, M. (2014). Kelembagaan Nafkah Asli dan Strategi Rumah Tangga di Pedesaan Indramayu. *Jurnal Sodality*, 1(2), 1-10.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal SEPA*. 7(2), 102-109
- Alfisari, A. (2008). Analisis Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 1(1), 29-42
- [BPS]. (2019). *Kabupaten Buru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru.
- Creswell, J, W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar.
- Dharmawan, A, H. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (*livelihood sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Jurnal Sodality*, 1(2), 169-192.
- Habibullah. (2008). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal: Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal SOSIOKONSEPSIA*. 17 (03): 72-83.
- Hentihu, I, Sumardjo, Ginting, B, Susanto, D. (2020). The Potential for Creative Socio-cultural Energy of Coastal Communities in the Maluku Islands. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 11(3), 47-58.
- Huwae, A. (2011). *Masohi, Masadingu dan Hameren: Sistem Kerjasama Tradisional di Daerah Maluku*. *Jurnal KAPATA*, 7(12), 101-109.
- Lestari, S. (2014). *Perempuan dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa: Potret Dinamika Monetisasi Desa*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Marsh, R. (2003). *Working with Local Institutions to Support Sustainable Livelihoods*. Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Mardiyarningsih, D. (2018). Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Jurnal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 163-174.
- Sayogyo. (1994). *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, W, R. (2008). *Institutions and Organization: Ideas and Interest*. Third Edition. Sage Publications.
- Sowo, R. (2017). Aktivitas Rion-Rion pada Masyarakat Desa Idamgamlamo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal HOLISTIK*, 10(20), 1-17.
- Subair, Kolopaking, L, M, Adiwibowo, S, Pranowo, M, B. (2014). Adaptasi Perubahan Iklim Komunitas Desa: Studi Kasus di Kawasan Pesisir Utara Pulau Ambon. *J. Komunitas*

Res. Learn. Sociol. Anthropol. 6(1),
57-69.

Turner, S. (2007). Small-Scale Enterprise Livelihoods and Social Capital in Eastern Indonesia: Ethnic Embeddedness and Exclusion. *The Professional Geographer*, 59(4), 27-41

Tompkins, E, L, Adger W, N. (2003). *Building Resilience to Climate Change Through Adaptive Management of Natural Resources*. Centre for Social and Economic Research on the Global Environment.